



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **INDRA SENTOSA SEMBIRING ALIAS TOSA;**
Tempat lahir : Talun Kenas;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /24 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Sidomuncul Desa Gunung Rintih
Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **DINAWATI BR. SEMBIRING ALIAS DINA;**
Tempat lahir : Talun Kenas;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /23 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pajak Dusun I Desa Gunung Rintih
Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 September 2017 s/d 4 Oktober 2017.
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2017 s/d 4 Oktober 2017.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d 3 Desember 2017.

Terdakwa II (DINAWATI Br Sembiring Alias Dina) didampingi Advokat/Advokat magang pada Low Office Aryanti Oktaviani, SH Associates beralamat di Jalan Mustika/Pukat Banting II No. 2 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 689/PID/2017/PT.MDN tanggal 4 Oktober 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA bersama dengan terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA baik secara bersama sama atau bertindak untuk diri sendiri pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Perkuburan Muslim di Kampung Lama Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib ketika jenazah istri saksi korban DARIUS GINTING JAWAK an. RAMAYANI BR. SEMBIRING dibawa dari Balai Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang untuk dimakamkan di Perkuburan Muslim di Kampung Lama Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib jenazah sampai dipemakaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA bersama dengan kerabat lainnya, namun sebelum dimakamkan pihak keluarga dari istri saksi korban ingin melihat jenazah dari dalam peti jenazah, dan atas persetujuan dari bilal mayat kemudian peti jenazah istri saksi korban dibuka, dan pada saat itu terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA bersama dengan pihak keluarga lainnya melihat wajah jenazah istri saksi korban, pada saat itu secara spontan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA dan pihak keluarga lainnya berteriak histeris dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah membunuh RAMAYANI BR SEMBIRING alias RAMAI yang merupakan istri saksi korban dan juga kakak dari para terdakwa, karena merasa emosi kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA menangkap kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA meninju saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan mata sebelah kanan merah akibat pukulan, bersamaan dengan hal tersebut kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA melepas kerah baju saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap wajah saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk melindungi diri dengan mengangkat kedua tangan saksi korban untuk melindungi muka saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA datang dan menarik baju saksi korban dengan memergunakan tangan kanannya sehingga kancing baju bagian bawah yang dipakai saksi korban terputus, kemudian terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA mencakar muka sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga mengakibatkan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan berteriak minta tolong, sehingga masyarakat setempat menyelamatkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA maka saksi korban mengalami mata sebelah kanan merah akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri akibat cakaran sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Biru-Biru Kecamatan Biru Biru Nomor : 166/Pusk.BB/DS/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik S. Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA bersama dengan terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA baik secara bersama sama atau bertindak untuk diri sendiri pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Perkuburan Muslim di Kampung Lama Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban DARIUS GINTING JAWAK, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib ketika jenazah istri saksi korban DARIUS GINTING JAWAK an. RAMAYANI BR. SEMBIRING dibawa dari Balai Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang untuk dimakamkan di Perkuburan Muslim di Kampung Lama Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib jenazah sampai dipemakaman yang dihadiri oleh terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA bersama dengan kerabat lainnya, namun sebelum dimakamkan pihak keluarga dari istri saksi korban ingin melihat jenazah dari dalam peti jenazah, dan atas persetujuan dari bilal mayat kemudian peti jenazah istri saksi korban dibuka, dan pada saat itu terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA bersama dengan pihak keluarga lainnya melihat wajah jenazah istri saksi korban, pada saat itu secara spontan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA dan pihak keluarga lainnya berteriak histeris dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah membunuh RAMAYANI BR SEMBIRING alias RAMAI yang merupakan istri saksi korban dan juga kakak dari para terdakwa, karena merasa emosi kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA menangkap kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA meninju saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan mata

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 4 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan merah akibat pukulan, bersamaan dengan hal tersebut kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA melepas kerah baju saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap wajah saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk melindungi diri dengan mengangkat kedua tangan saksi korban untuk melindungi muka saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA datang dan menarik baju saksi korban dengan memergunakan tangan kanannya sehingga kancing baju bagian bawah yang dipakai saksi korban terputus, kemudian terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA mencakar muka sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga mengakibatkan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan berteriak minta tolong, sehingga masyarakat setempat menyelamatkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA maka saksi korban mengalami mata sebelah kanan merah akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri akibat cakaran sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Biru-Biru Kecamatan Biru Biru Nomor : 166/Pusk.BB/DS/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik S. Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI Br. SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DINAWATI Br. SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.LBP, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1.INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA** dan terdakwa **2.DINAWATI Br. SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang**";
2. Menghukum Terdakwa **1.INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa **2.DINAWATI Br. SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.LBP, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II (Dina Br Sembiring Alias Dina) telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Akta.Pid/2017/PN.Lbp tanggal 5 September 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.LBP, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Akta.Pid/2017/PN.Lbp tanggal 6 September 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 September 2017 dan kepada pihak Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 September 2017 serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 22 September 2017 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 September 2017 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017 dan kepada Terdakwa I INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA, pada tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan mempelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 8 September 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.LBP, tanggal 30 Agustus 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat setuju terhadap penjatuhan pidana/hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa 2 DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA berupa hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** dimana pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di Perkuburan Muslim di Kampung Lama Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA telah melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi korban DARIUS GINTING JAWAK dengan cara terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA dan pihak keluarga lainnya berteriak histeris dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah membunuh RAMAYANI BR SEMBIRING alias RAMAI yang merupakan istri saksi korban dan juga kakak dari para terdakwa, karena merasa emosi kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA menangkap kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA meninju saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan mata sebelah kanan merah akibat pukulan, bersamaan dengan hal tersebut kemudian terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA melepas kerah baju saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap wajah saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk melindungi diri dengan mengangkat kedua tangan saksi korban untuk melindungi muka saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA datang dan menarik baju saksi korban dengan memergunakan tangan kanannya sehingga kancing baju bagian bawah yang dipakai saksi korban terputus, kemudian terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA mencakar muka sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga mengakibatkan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan berteriak minta tolong, sehingga masyarakat setempat menyelamatkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA dan terdakwa DINAWATI BR SEMBIRING alias DINA maka saksi korban mengalami mata sebelah kanan merah akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada dagu dan pipi sebelah kiri akibat cakaran sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Biru-Biru Kecamatan Biru Biru Nomor : 166/Pusk.BB/DS/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik S. Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan

Bahwa, dalam hal ini terdakwa 2 DINAWATI BR. SEMBIRING alis DINA telah mengajukan banding terhadap Putusan Hakim dalam perkara ini yang

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa DINAWATI BR. SEMBIRING alias DINA, sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah memenuhi ketentuan dan sudah dapat membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa 2 DINAWATI BR. SEMBIRING alis DINA.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **1207/Pid.B/2017/PN-Lbp tanggal 30 Agustus 2017** tersebut, yang isi amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa **DINAWATI Br. SEMBIRING alias DINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**";.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DINAWATI Br. SEMBIRING alias DINA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2017 terhadap Putusan

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.LBP, tanggal 30 Agustus 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam) telah salah dan keliru menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum pada putusannya tersebut, tentang kesalahan dan kekeliruan itu dapat Terdakwa 2/Pembanding kemukakan dalam uraian seperti di bawah ini :

Tentang Dakwaan Primer

- Bahwa Terdakwa II/Pembanding tidak pernah melakukan tindak Pidana "*Kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang*" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan kebenaran hakiki, dalam Putusan Perkara No.1207/Pid.B/2017/PN-LBP tanggal 30 Agustus 2017 pada hal. 33 alenia 2, Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan *Visum Et Repertum* menjadi alat bukti yang menjelaskan bahwa Terdakwa II/Pembanding tidak dapat menunjukkan fakta-fakta yang dapat membuktikan adanya pelaku lain yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban (Darius Ginting Jawak) mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan pada wajah sebelah kiri, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru ;
- Bahwa jika Pengadilan Tingkat Pertama bersikap jeli, adil dan jujur dalam memeriksa perkara ini, jelas pada persidangan pemeriksaan keterangan Saksi Korban Darius Ginting Jawak pada tanggal 12 Juli 2017, dimana Saksi Korban memberikan keterangan yang intinya : **Saksi Korban tidak pernah membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Talun Kenas pada tanggal 4 Oktober 2016, akan tetapi yang sebenarnya Saksi Korban pada tanggal 19 September 2017 ada didatangi oleh seorang Penyidik dari Polsek Talun Kenas bernama MARSIDI GINTING ke rumahnya di Sibiru-biru, yang kemudian malam itu juga MARSIDI GINTING membantu Saksi Korban membuat Laporan Polisi di Polsek Biru-Biru, bukan di Polsek Talun Kenas, dan selain itu Saksi Korban hanya 1x (satu kali) ke Puskesmas Sibiru-Biru yaitu malam tanggal 19 September 2016 tanpa ada Surat Rujukan untuk Visum dari Polsek Talun Kenas ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkan keterangan Saksi Korban di persidangan, bahkan keterangan Saksi Korban Darius Ginting Jawak tidak dimasukkan dalam Putusan perkara ini, sedangkan saat itu dalam pemeriksaan Saksi Korban di persidangan, secara tegas Penasehat Hukum sudah meminta kepada Majelis Hakim agar keterangan dari Saksi Korban tersebut dicatat, akan tetapi faktanya keterangan tersebut tidak pernah dimasukkan dalam Putusan, sehingga Terdakwa II/Pembanding menjadi yakin bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru, karena tanpa didasari sikap jeli, tidak jujur dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ;
- Bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai dasar pertimbangan hukum adalah pantas dan wajar, akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama akan menjadi sangat keliru dan salah apabila menggunakan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan **fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan diabaikan dan tidak pernah diungkapkan dalam Putusan, akibatnya menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru ;**
- Bahwa fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan yang diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, antara lain :
 - Saksi LIASNA Br. BARUS adalah adik ipar Saksi Korban, jika dipelajari secara jeli, maka keterangannya dalam BAP di Penyidik dengan keterangan dalam Persidangan, banyak berbeda.
 - Saksi RAHMAL GINTING JAWAK adalah adik kandung Saksi Korban dan merupakan suami dari LIASNA Br. BARUS, jika dipelajari secara jeli, keterangannya dalam BAP di Penyidik dengan keterangan dalam Persidangan, banyak berbeda.
 - DASAR GINTING adalah paman kandung Saksi Korban, jika dipelajari secara jeli, keterangannya dalam BAP di Penyidik dengan keterangan dalam Persidangan, banyak berbeda..
 - SADA ARIH Br. SURBAKTI adalah isteri dari DASAR GINTING, jika dipelajari secara jeli, keterangannya dalam BAP di Penyidik dengan keterangan dalam Persidangan, banyak berbeda.
 - Visum Et Repertum dari Puskesmas Sibiru-Biru No.166/Pusk.BB/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. HENDRIK S. TAMBUNAN, dibuat berselang 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) hari dari tanggal 19 September 2016 atau hari yang didalilkan terjadi penganiayaan, sehingga wajar dan pantas Terdakwa II/Pembanding meragukan keakuratan hasil Visum.

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perihal keterangan Saksi, hanya mempertimbangkan keterangan 5 (lima) orang saksi dari 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yaitu : DARIUS GINTING JAWAK dan keterangan saksi-saksi yang ada hubungan keluarga dengan Korban yaitu, LIASNA Br. BARUS, RAHMAL GINTING JAWAK, DASAR GINTING, dan SADA ARIH Br. SURBAKTI saja, sedangkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu : NGAMBAHI SEMBIRING, BEBAS SEMBIRING, MUHAMMAD YUSUF dan SAMUEL SEPTIANUS SITEPU alias NUEL, ditambah keterangan 4 (empat) saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa II/Pembanding, yaitu : NGERTI Br. GINTING, BERLIN TARIGAN, NASIB dan TUPON, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang menyatakan melihat Terdakwa I dan II ada melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan saksi-saksi lain yang tidak melihat Terdakwa I dan II melakukan penganiayaan ada sebanyak 8 (delapan) orang, tidak menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa I (INDRA SENTOSA SEMBIRING) yang dalam persidangan menjelaskan tidak melihat Terdakwa II/Pembanding melakukan penganiayaan terhadap korban Darius Ginting Jawak ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas sekali Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa II/Pembanding dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang keterangannya meringankan Terdakwa II/Pembanding ;
- Bahwa perlu dicermati, saksi-saksi yang keterangannya memberatkan Terdakwa II/Pembanding adalah saksi-saksi yang mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dekat dengan Korban, maka adalah wajar apabila keterangan saksi-saksi tersebut bersifat subyektif dan tidak objektif dalam menilai kejadian yang berkaitan dengan perkara yang menimpa sanak keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saksi-saksi yang menyatakan tidak melihat Terdakwa II/Pembanding melakukan penganiayaan, semuanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II/Pembanding, sehingga akan lebih objektif dan jujur dalam memberikan keterangan di Pengadilan, akan tetapi fakta ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa selain itu, Pengadilan Tingkat Pertama tidak jeli dan tidak teliti serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan saling bertentangan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, terbukti dalam Putusan pada halaman 27 alenia ke 4, Pengadilan Tingkat Pertama menemukan fakta kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 **sekira jam 09.00 WIB**, berlokasi di **Perkuburan Muslim** di Kampung Lama Sido Muncul, Desa Gunung Rintih Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, adalah fakta yang salah dan keliru ;
- Bahwa faktanya tidak ada satu orangpun saksi yang menyatakan kejadiannya sekitar jam 09.00 WIB, sedangkan kesaksian 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu : Darius Ginting Jawak, Liasna Br. Barus, Rahmal Ginting Jawak, Dasar Ginting, dan Sada Arih Br. Surbakti semua dengan yakin menyatakan kejadian penganiayaan pada **jam 10.30 WIB**, sehingga jelas sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama hanya rekayasa, tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa kemudian lagi, Pengadilan Tingkat Pertama tidak jeli, tidak teliti dalam membuat Putusan, karena menyebutkan lokasi di Perkuburan Muslim, sedangkan **fakta di persidangan seluruh saksi menyatakan Perkuburan Keluarga (bukan Perkuburan Muslim)**, karena keluarga besar Terdakwa I dan Terdakwa II/ Pembanding ada yang beragama Islam ada yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, sehingga keyakinan Pengadilan Tingkat Pertama tentang lokasi saja sudah salah, bagaimana mungkin dengan adanya kesalahan demi kesalahan seperti itu dapat memberikan pertimbangan yang adil dan tidak memihak ? ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 33 alenia 2 yang mengkaitkan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti *Visum Et Repertum* sehingga mengambil kesimpulan **bahwa Terdakwa I dan II tidak dapat membuktikan adanya pelaku lain yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka**, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena bagaimana mungkin Terdakwa II/Pembanding mampu menunjukkan pelaku lain sedangkan posisi Terdakwa II/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam kondisi lemas terduduk tanpa daya sebab melihat kondisi jenazah kakak kandungnya tidak dapat dikenali lagi dan Terdakwa II/ Pembanding saat itu dibantu dipegangi oleh saksi NGERTI Br. GINTING dengan disaksikan orang banyak ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NGERTI Br. GINTING di persidangan, didapatkan fakta masih banyak saksi-saksi yang bersedia memberikan keterangan yang meringankan bagi Terdakwa II /Pembanding, sehingga Terdakwa II/Pembanding dalam persidangan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengajukan beberapa orang saksi lagi yang meringankan Terdakwa II/Pembanding, akan tetapi permohonan tersebut ditolak Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan tidak cukup waktu lagi untuk melanjutkan persidangan dengan alasan masa tahanan Terdakwa II/Pembanding sudah habis ;
- Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, jelas Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan telah berpihak kepada saksi Korban dengan cara tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa II/ Pembanding untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal sebelum putusan pengadilan ;
- Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang motivasi penganiayaan pada Putusan halaman 34 alenia 1, sangat tidak beralasan hukum dan merupakan pertimbangan yang bersifat subyektif, karena tidak mempertimbangkan beberapa fakta di persidangan, antara lain keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu: NGAMBAHI SEMBIRING, BEBAS SEMBIRING, MUHAMMAD YUSUF dan SAMUEL SEPTIANUS SITEPU alias NUEL, ditambah keterangan 4 (empat) saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa II/Pembanding, yaitu : NGERTI Br. GINTING, BERLIN TARIGAN, NASIB dan TUPON ;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memutuskan secara adil dan manusiawi terhadap perkara yang dimohonkan Banding ini, terbukti bahwa dalam memeriksa **satu nomor perkara yaitu No.1207/Pid.B/2017/PN-LBP terdapat putusan berbeda**, dimana Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan keadaan Terdakwa I dan tidak mau mempertimbangkan fakta keadaan Terdakwa II/Pembanding, **hal ini dibuktikan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menghukum Terdakwa I dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa II/Pembanding**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara 12 (dua belas) bulan tanpa pertimbangan atau alasan hukum yang jelas ;

- Bahwa Terdakwa II/Pembanding menduga, perbedaan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan Terdakwa II/Pembanding tidak mencabut kuasa dari Penasehat Hukum, sedangkan Terdakwa I telah mencabut kuasa dari Penasehat Hukum pada tanggal 14 Agustus 2017, dan dikesankan dalam persidangan Terdakwa II/Pembanding berbelit-belit dalam memberi keterangan, sedangkan Terdakwa II/Pembanding tidak pernah berbelit-belit, selalu bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan keterangan Jaksa Penuntut Umum tentang kondisi Terdakwa I yang dalam keadaan sakit dan selaku kepala rumah tangga adalah wajar, akan tetapi mengapa Pengadilan Tingkat Pertama membuat perbedaan penilaian terhadap Terdakwa II/Pembanding? Yang jauh sebelum persidangan dimulai, telah beberapa kali baik secara langsung maupun tertulis, telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa Terdakwa II/Pembanding adalah seorang janda yang menjadi orang tua tunggal bagi 2 (dua) anak masih balita dan sekaligus sebagai satu-satunya orang yang merawat ibunya (seorang janda) yang sakit lumpuh separuh badan yang memerlukan perawatan terapi *continue* untuk proses pemulihan, kondisi ini diketahui Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi tetap tidak menjadi pertimbangan, bahkan justru **Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Terdakwa II/ Pembanding atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa II/Pembanding ;**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa II/Pembanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primer dalam perkara ini, oleh sebab itu sesuai dengan hukum yang berlaku Terdakwa II/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum dalam menjatuhkan Putusannya dalam perkara ini, oleh karena tidak cukupnya bukti serta tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk mempersalahkan Terdakwa 2/Pembanding, maka oleh karena itu Terdakwa 2/Pembanding

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk berkenan kiranya memberikan keputusannya dengan amar sebagai berikut :

“MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERDAKWA 2/PEMBANDING DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI” :

1. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN-LBP, tertanggal 30 Agustus 2017 ;
2. Membebaskan Terdakwa 2/Pembanding dari segala dakwaan/ tuntutan primer untuk seluruhnya ;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa 2Pembanding ;
4. Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa Terdakwa II (Dina Br Sembiring Alias Dina) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Pembanding / Terdakwa II (Dina Br Sembiring Alias Dina);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2017 Majelis Hakim Tingkat banding menilai merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sedangkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II (Dina Br Sembiring Alias Dina)

Putusan Pidana Nomor : 689/PID/2017/PT MDN

Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi / VISUM et repertum tertanggal 17 Oktober 2016 maupun keterangan Terdakwa, ternyata akibat perbuatan Terdakwa yang dialami diri korban (Dorius Ginting Jawak) tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena emosi spontan disebabkan curiga atas kematian Ramayani Br Sembiring Alias Ramai (kakak korban / suami saksi korban) melihat wajah jenazah Ramayani tidak dikenali lagi ketika peti jenazah dibuka sebelum di masuk kan ke liang kubur ;
- Bahwa Terdakwa berperangai baik di dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, mengingat Terdakwa seorang janda beranak 2 (dua) yang masih balita sekaligus dibutuhkan tenaga merawat ibunda yang sedang menderita lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan azas kepatutan dan azas keadilan masyarakat adalah telah tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **II DINAWATI Br. SEMBIRING alias DINA** sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH.Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Jaksa Penuntut Umum;**
- **Mengubah,** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **1. INDRA SENTOSA SEMBIRING alias TOSA** dan terdakwa **2. DINAWATI Br. SEMBIRING alias DINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **2 DINAWATI Br. SEMBIRING alias DINA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JUANTI SITORUS, SH** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

ttd

H. DASNIEL, SH., MH

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

DHARMA E DAMANIK, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

JUANTI SITORUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)